



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 121 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Persetudjuan Imigrasi antara Republik Indonesia dan Republik Philipina jang ditanda-tangani di Manila pada tanggal 4 Djuli 1956;

Menimbang : a. Bahwa berhubung dengan akan datangnja Delegasi Pemerintah Philipina untuk mengadakan perundingan mengenai soal Imigrasi dan Lintas Batas antara kedua Negara, dalam rangka memperbaharui/memperpanjang Persetudjuan Imigrasi jang sudah berachir pada 1 Pebruari 1966.

b. Bahwa untuk keperluan tersebut dalam ajat a perlu menetapkan susunan Delegasi Pemerintah Indonesia.

c. Bahwa para anggota Delegasi tersebut ajat b terdiri dari Wakil wakil Direktorat Imigrasi, Direktorat Bea dan Tjukai, Kementerian Kedjaksanaan, Kementerian Angkatan Kepolisian, Kementerian Angkatan Laut, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehakiman, Kementerian Perhubungan Laut, dan Kementerian Luar Negeri.

Mengingat : Pembitjaraan antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Philipina pada achir bulan Arpil 1966 di Bangkok.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Menetapkan Susunan Delegasi Pemerintah Republik Indonesia jang akan mengadakan perundingan dengan Delegasi Pemerintah Republik Philipina mengenai Imigrasi dan Lintas Batas antara kedua Negara dalam rangka pembaharuan/perpanjang Persetudjuan jang sudah ada dan jang sudah berachir diantara kedua Negara sebagai berikut:

1. SUDIO GANDARUM M.A., Pd. Kepala Direktorat - sebagai Ketua me
Asia Timur Laut dan Pasifik, Kementerian rangkap Anggota
Luar Negeri
2. A.SUUD, Wakil dari Imigrasi - sebagai Anggota
3. E.W.INKIRIWANG, Wakil dari Kementerian - sebagai Anggota
Dalam Negeri
4. LETNAN KOLONEL TJUT LIDANSJAH, Wakil dari - sebagai Anggota
Angkatan Laut Republik Indonesia
5. MAJOR JOENoes MAOGIMON S.H., Wakil dari - sebagai Anggota
Kementerian Kedjaksanaan
6. AKBP DRS MOORKESID, Wakil dari Angkatan - sebagai Anggota
Kepolisian
7. DRS SOETOJO, Wakil dari Direktorat Bea - sebagai Anggota
dan Tjukai
8. ALWI SUTAN OSMAN S.H., Wakil dari Kemen- - sebagai Anggota
terian Kehakiman
9. ZAHAR ARIFIN S.H., Wakil dari Direktorat - sebagai Anggota
HUKUM KEMENTERIAN LUAR NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

10. HERRI HARJONO, Wakil dari Kementerian Perdagangan - sebagai Anggota
11. KAPTEN SOEROKO, Wakil dari Angkatan Laut Republik Indonesia - sebagai Anggota
12. H.R.MOMOR, Wakil dari Kementerian Perhubungan Laut - sebagai Anggota
13. AKP ABDULDJABAR, Wakil dari Angkatan Kepolisian - sebagai Anggota
14. NONA MOERWATI, Wakil dari Imigrasi - sebagai Anggota
15. DRS TJAN KOK PING, Wakil dari Kementerian Kehakiman - sebagai Anggota
16. ISHAK ZAHIR, Wakil dari Kementerian Luar Negeri - sebagai Anggota
17. DRS H.F. MANGINSELA, Wakil dari Daerah - sebagai Anggota
18. Drs. SOEKADARI, Wakil dari Kementerian Luar Negeri - sebagai Sekretaris merangkap Anggota

KEDUA

: Pada waktu yang sesingkat-singkatnya sesudah selesai perundingan Ketua Delegasi harus menjumpaikan laporan tertulis mengenai hasil dari pada perundingan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia.

KETIGA

: Segala biaya yang akan dikeluarkan selama perundingan tersebut dibebankan pada anggaran Kementerian Luar Negeri.

KEEMPAT

: Dalam tempo satu bulan sesudah selesai perundingan tersebut diatas, Ketua Delegasi Republik Indonesia harus menjumpaikan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Republik Indonesia mengenai pengeluaran keuangan atas tanggungan negara yang dilakukan selama perundingan tersebut.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Juni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO